

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk menentukan persyaratan evaluasi kualifikasi SKP usaha non kecil pada tender pekerjaan konstruksi diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia memiliki 2 (dua) ketentuan yakni dengan rumusan sebagai berikut :

$$SKP = KP \cdot P$$

P = jumlah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan

KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a. untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b. untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.

N = jumlah pengalaman menyelesaikan pekerjaan konstruksi terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Peserta menyampaikan daftar pekerjaan yang pernah ditangani bersamaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2. Persyaratan evaluasi kualifikasi SKP usaha non kecil digunakan membatasi paket pekerjaan konstruksi yang dapat dikerjakan para pelaku usaha, hal ini bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Namun dalam pelaksanaannya masih belum efektif dikarenakan dalam pelaksanaannya untuk memeriksa kebenaran data kualifikasi yang disampaikan para pelaku usaha

belum dibuat suatu sistem informasi yang terpadu untuk bisa memonitor paket pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh pelaku usaha.

3. Kepastian hukum mengenai persyaratan SKP usaha non kecil yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia belum tercapai, dikarenakan belum diatur secara rinci perhitungan untuk ketentuan 1,2 (satu koma dua) N dan untuk memeriksa kebenaran data kualifikasi yang disampaikan para pelaku usaha belum dibuat suatu sistem informasi yang terpadu untuk bisa memonitor paket pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh pelaku usaha.

B. Saran

1. Kepada LKPP selaku lembaga yang berwenang dalam membuat perumusan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, agar dibuat 1 (satu) ketentuan mengenai persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP) kualifikasi usaha non kecil untuk persyaratan tender pekerjaan konstruksi. Hal ini untuk memberikan keseragaman dalam Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi.
2. Kepada LKPP selaku lembaga yang berwenang dalam membuat perumusan peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, agar dalam pembuatan persyaratan SKP usaha non kecil perlu diatur secara lebih rinci mengenai ketentuan penghitungan evaluasi kualifikasi SKP usaha non kecil dan dibuat sistem terpadu yang terintegrasi dengan instansi – instansi serta badan usaha swasta.

3. Kepada Pokja Pemilihan dalam tahap proses pemilihan pengadaan barang jasa khususnya untuk tender pekerjaan konstruksi, agar menerapkan prinsip kehati – hatian dalam memeriksa kebenaran data kualifikasi, terutama terkait persyaratan SKP usaha non kecil. Sehingga dalam proses pemilihan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia, Pokja Pemilihan mendapatkan Penyedia Jasa yang berkualitas baik dari syarat administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga yang ditawarkan.

